



PUTUSAN

Nomor : 295/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta (berjualan), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (berjualan), tempat kediaman di Kabupaten Labuhan Batu Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 295/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 9 Agustus 2012, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/05/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 7 bulan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2012/PA.Sim.



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba,daddukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai janda;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin serta sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela dan serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul,i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-



hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan beberapa penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/05/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Juli 2010 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Anggota TNI AD tempat kediaman di Pematangsinar, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Tergugat di Labuhan Batu Utara, sedangkan Penggugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2010 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak tahu apakah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, namun menurut kebiasaan di kampung tersebut, setiap selesai akad nikah, suami langsung mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak setengah tahun pernikahan mereka, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di Labuhan Batu Utara;
- bahwa saksi hampir setiap minggu berjumpa dengan Tergugat, karena rumah kami berdekatan di Labuhan Batu Utara dan saksi setiap minggu pulang ke Labuhan Batu Utara;
- bahwa saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan agar Tergugat mau bersatu kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
- bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga dekat dengan saksi sejak saksi kecil, sedangkan Tergugat bernama Sahat Panjaitan saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2010 di rumah orang tua Penggugat dan saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum punya keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mereka telah pisah;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di labuhan Batu Utara;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan keluarganya telah berupaya meyatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat, guna memenuhi taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor



50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya pada saat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Juli 2010;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak, serta ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi 'Alat-tahrir Juz II halaman 105 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمعتضى الملفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) lebih dari 6 bulan lamanya, dan ternyata Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Simalungun, dan ternyata pengaduan Penggugat terbukti dan beralasan, serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, dengan demikian syarat-syarat taklik talak serta ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara'yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patus untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (dempat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak pernah dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .266.000,

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)